

PT ITK SIAP BERINVESTASI RP45 MILIAR KELOLA DERMAGA TELANG BARU DI BARTIM



Sumber gambar: <https://kalteng.antaranews.com/>

Tamiang Layang (ANTARA) - Direktur Utama PT Indonesia Terminal Kargo (ITK) menyatakan bahwa pihaknya siap berinvestasi sebesar Rp45 miliar dalam usaha mengelola aset Pemerintah Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah berupa Dermaga Sungai dan Danau Telang Baru di Desa Telang Baru Kecamatan Paju Epat.

"Investasi awal yang kami sediakan sebesar Rp45 miliar untuk pengelolaannya," kata Sugeng di Tamiang Layang, Jumat.

Dikatakan, PT ITK merupakan Badan Usaha Pelabuhan (BUP) yang telah memiliki perizinan seperti yang diisyaratkan dalam peraturan perundangan di bidang kepelabuhanan. Untuk mengelola dermaga tersebut maka diperlukan peningkatan status dermaga sungai dan danau menjadi pelabuhan umum.

Pemerintah Kabupaten Barito Timur dengan PT ITK telah menandatangani MoU atau nota kesepahaman sebagai tahapan awal diantara tujuh tahapan yang akan dilaksanakan, sebelum adanya perjanjian kerja sama kedua belah pihak.

"Ini merupakan tahapan yang pertama. Tadi juga dilaksanakan presentasi rencana kerja sama dengan menjanjikan pembagian hasil sebesar 20 persen dari keuntungan bersih untuk Pemkab Bartim Timur setiap tahunnya," beber Sugeng.

Penjabat Bupati Barito Timur, Indra Gunawan menyambut baik rencana kerjasama pengelolaan aset Dermaga Telang Baru untuk dijadikan Pelabuhan Umum Telang Baru.

Menurutnya, sangat disayangkan jika ada aset Pemerintah Kabupaten Barito Timur yang tidak dimanfaatkan untuk bisa menjadi salah satu pendapatan asli daerah.

Nota kesepahaman yang disepakati akan ditindaklanjuti dengan waktu yang tidak lama dengan pembahasan secara teknis untuk pembagian hak dan kewajiban.

"Diharapkan semua dokumen-dokumen yang diperlukan selesai pengurusannya pada 2024 ini, dan pada 2025 sudah bisa memanfaatkan aset pelabuhan dan fungsionalnya," kata Indra Gunawan.

Menurutnya, kajian awal atau presentasi pengelolaan dermaga menjadi pelabuhan akan dikaji dan dibahas kembali secara teknis dan akan dimuat hasilnya dalam perjanjian kerja sama (PKS).

"Jadi nanti akan ada angka-angka secara terperinci terkait pendapatan yang didapatkan Pemerintah Kabupaten Barito Timur," kata Indra.

Pemerintah Kabupaten Barito Timur memiliki potensi mendapatkan PAD Rp1 miliar hingga Rp28 miliar per tahunnya dari pengelolaan aset Pelabuhan Umum Telang Baru nantinya.

Ketua DPRD Barito Timur, Nur Sulistio menyatakan menyambut baik rencana pengelolaan aset daerah oleh pihak ketiga tersebut. Pemanfaatan dari pengelolaan aset ini (Pelabuhan Umum Telang Baru) merupakan objek yang potensial dalam mempercepat pembangunan di Kabupaten Barito Timur karena akan menyumbangkan PAD yang besar bagi daerah jika dikelola dengan baik.

"Kami berharap Pemerintah Kabupaten Barito Timur terus menindaklanjutinya, dengan harapan bisa operasional pada 2025 mendatang," kaat Nur Sulistio.

Sumber Berita:

1. <https://kalteng.antaranews.com/berita/694785/pt-itk-siap-berinvestasi-rp45-miliar-kelola-dermaga-telang-baru-di-bartim>, Jumat, 17 Mei 2024.
2. <https://mediacenter.baritotimurkab.go.id/investasi-45-miliar-dari-pt-itk-siap-tingkatkan-pengelolaan-dermaga-sungai-dan-danau-telang-baru/>, Jumat, 17 Mei 2024.

Catatan:

Pemerintah daerah dapat menerima bantuan berupa pengelolaan aset. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa salah satu lain-lain pendapatan daerah yang sah yaitu hibah. Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hibah termasuk sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi. Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.